

**REFLEKSI 2015 & CATATAN AWAL TAHUN 2016
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA**

**MENAGIH JANJI: NEGARA HADIR
UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DI TENGAH HIMPITAN
ARUS GLOBALISASI**

Pengantar

Koalisi Perempuan Indonesia menyebut Tahun 2015 sebagai Tahun Pertaruhan atau Tahun Penentuan, karena pada tahun 2015 inilah sejumlah kebijakan fundamental dan strategis diputuskan dan sejumlah orang dipilih untuk menduduki jabatan dalam posisi strategis. Ketepatan dalam pengambilan keputusan tersebut, diharapkan dapat memenuhi janji: Negara Hadir, untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan,

Sejumlah kebijakan penting telah diputuskan pada tahun 2015, di tengah pasang-surut dinamika politik dan hubungan eksekutif – legislatif yang kurang harmonis. Disamping itu, sejumlah peristiwa penting mengemuka berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, kehidupan perempuan dan anak, sepanjang tahun 2015, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelaksanaan hukuman mati, konflik dan bencana Alam, menyerap perhatian banyak pihak.

Refleksi terhadap kebijakan dan peristiwa penting di tahun 2015 perlu dilakukan guna memperoleh pelajaran untuk menghadapi tahun mendatang yang semakin banyak tantangan.

I. Kebijakan Publik

Sepanjang tahun 2015, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan sejumlah kebijakan penting yang berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan tersebut antara lain adalah : 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 3) Kebijakan Ekonomi, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 4) Legislasi Nasional, 5) Seleksi dan Pengisian Jabatan Lembaga Publik, 6) Implementasi Undang-undang Desa, 7) Hubungan Internasional.

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan ini dilengkapi dengan 3 Buku, yaitu Buku I tentang Agenda Pembangunan Nasional, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah.

Di lihat dari sisi substansi RPJMN 2015-2019, memiliki beberapa aspek kemajuan dan beberapa titik kelemahan. Beberapa aspek kemajuan antara lain adalah : masuknya Nawacita pada Buku I, menjadi Sembilan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara,
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic,

8. Melakukan revolusi karakter bangsa,
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Masuknya Nawa Cita dalam RPJMN, dapat dimaknai bahwa janji-janji Presiden dalam Kampanye Pemilihan Presiden, telah menjadi dokumen resmi Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga dapat dipantau dan diukur tingkat keberhasilannya oleh masyarakat maupun parlemen.

Aspek kemajuan lainnya adalah dirumuskannya tiga pengarusutamaan Pembangunan Lintas Bidang, yang dirumuskan dalam Buku II, yaitu 1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, 2. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengarusutamaan Gender. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui bahwa prinsip pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender menjadi utama keberhasilan pembangunan nasional.

Disamping itu, dalam Buku II juga merumuskan arah kebijakan Pemerataan dan Penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim dan revolusi mental sebagai kebijakan utama.

Arah kebijakan Pemerataan dan Penanggulangan kemiskinan, menekankan pada peningkatan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan, perlindungan sosial yang komprehensif dan peningkatan jumlah, kualitas dan keterjangkauan layanan dasar.

Rumusan Kebijakan Perlindungan sosial dalam RPJMN, menunjukkan kemajuan, karena lebih menyebutkan dengan jelas kelompok-kelompok sasaran penerima perlindungan sosial seperti keluarga miskin, keluarga yang memiliki anak, bayi, lansia dan penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, penyandang masalah sosial. Korban kekerasan dan perdagangan orang serta korban penyalahgunaan narkotika.

Dari sisi substansi, titik lemah dari RPJMN ini adalah pada perumusan indicator penentu keberhasilan. Sejumlah rencana hanya disebutkan dengan indicator: menurun atau meningkat, seperti indicator penerima layanan Keluarga Berencana hanya disebutkan: Meningkat. Demikian juga dengan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, juga hanya disebutkan meningkat. Sedangkan target penurunan kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan, hanya disebutkan menurun, tanpa ada baseline data, yang menunjukkan angka posisi awal. Disamping itu, target menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan, sangat rendah, yaitu dari 346/100.000 kelahiran hidup, menjadi 306/100.000 kelahiran hidup.

Selain itu, Titik lemah lainnya adalah disharmoni kebutuhan legislasi dalam RPJMN dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang direncanakan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada RPJMN disebutkan kebutuhan Revisi Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan UU No 13 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia. Namun ketiga undang-undang tersebut tidak masuk dalam Daftar panjang Prolegnas 2014-2019.

Disisi lain, Koalisi Perempuan Indonesia, memiliki kekhawatiran terhadap kegagalan pemerintah mencapai target-target RPJMN, karena beberapa kementerian belum selesai menyusun renstra dan tidak ada kelembagaan yang memantau kesesuaian Renstra masing-masing kementerian kepada RPJMN.

2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak

Pilkada serentak perdana yang digelar pada 9 Desember 2015, menjadi perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena pilkada serentak ini merupakan perhelatan terbesar dan pertama kali di dunia. Sebanyak 269 kabupaten/kota dari total 537 kabupaten/kota (53% dari total kabupaten/kota) di Indonesia melakukan pilkada.

Pilkada serentak ini juga diwarnai oleh kegelisahan warga dari 12 kabupaten/kota yang nyaris gagal menggelar pilkada serentak karena hanya memiliki satu calon kepala daerah peserta pemilu. Kekosongan hukum, karena undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tidak mengatur tentang calon kepala daerah tunggal, menjadi pangkal masalah bagi daerah-daerah yang hampir gagal melakukan pilkada. Beruntung, keputusan Mahkamah Konsitusi yang mengizinkan adanya calon kepala daerah, dapat menyelamatkan daerah yang hamper gagal melakukan pilkada tersebut adalah Kabupaten Asahan di Sumatera Utara, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara di NTT dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

Perhatian juga diberikan pada rendahnya partisipasi perempuan dalam Pilkada. Dari 807 pasangan calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota (691 pasangan calon bupati/wakil bupati, dan 116 pasangan calon wali kota/ wakil wali kota), hanya ada 123 atau 15,24 % calon perempuan. Dari 123 calon perempuan tersebut, meliputi dari 57 Calon Kepala Daerah

dan 66 Calon wakil Kepala Daerah. Jumlah ini tergolong sedikit jika dibanding calon kepala daerah laki-laki.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini terutama disebabkan oleh: rendahnya dukungan dari partai politik dan kurangnya kesiapan perempuan untuk masuk dalam bursa pencalonan kepala daerah.

Dukungan partai politik merupakan faktor penentu utama dalam pencalonan kepala daerah. Karena dari 691 pasangan calon bupati/wakil bupati, hanya 127 di antaranya merupakan pasangan perseorangan dan 564 lainnya merupakan pasangan yang diusung partai politik. Sementara dalam perhelatan akbar pertama ini, partai politik menggunakan kalkulasi politik yang sangat pragmatis, yaitu hanya mencalonkan mereka yang memiliki peluang besar untuk menang. Bahkan sebagian besar partai politik memilih berkolaborasi dengan beberapa partai untuk mengusung dan memenangkan calonnya. Kalkulasi pragmatis ini tak terelakkan, karena partai politik telah menghitung kemenangan pilkada serentak, merupakan investasi politik untuk kemenangan pemilihan anggota dewan dan pemilihan Presiden pada 2019 nanti. Meski demikian, sejumlah partai politik berusaha memenuhi harapan masyarakat, terutama kaum perempuan, dengan menempatkan perempuan sebagai wakil kepala daerah. Ini terbukti dengan adanya 66 perempuan sebagai calon wakil kepala daerah.

Kurangnya kesiapan perempuan untuk berlaga dalam pilkada serentak, tak luput dari hitung-hitungan ekonomi, terutama kesiapan finansial sebagai modal untuk kampanye.

Sekalipun jumlah perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah sangat sedikit, namun dari 57 calon kepala daerah namun terdapat **24** perempuan calon kepala daerah yang diprediksi akan memenangi pilkada. Bahkan sebagian diantara mereka berhasil meraih suara secara signifikan. Hasil sementara perhitungan riil KPU menunjukkan Rita Widyasari, calon Bupati Kutai Kartanegara, Kaltim, diprediksi merebut 89,35% suara. Tri Rismaharini, calon Wali Kota Surabaya, dalam hitungan portal KPU, berpeluang menuai dukungan sebanyak 86,22%. Sri Sumarni, calon Bupati Grobogan, Jawa Tengah, unggul sementara 73,06% suara. Irna Narulita, calon Bupati Pandeglang, Banten, teratas dalam hitungan sementara, dengan 69,41%.

Meski demikian, Koalisi Perempuan Indonesia memberi dua catatan positif pada Pilkada Serentak 2015, pertama semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. **Kedua, peningkatan perempuan sebagai kepala daerah.** Dimana 24 perempuan menjadi Bupati atau Walikota, antara lain Ratu Tatu (Bupati Serang), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Sri Sumarni (Bupati Grobogan), Cellica (Bupati Karawang), Neni Moerniaeni (Walikota Bontang), Rita W, Bupati (Kutai Kertanegara), Chusnunia (Bupati Lampung Timur), AsminLaura (Nunukan). Bahkan, Kabupaten Klaten memilih pasangan perempuan, yaitu Sri Hartini (Bupati) dan Sri Mulyani (Wakil Bupati).

3) Kebijakan Ekonomi, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Sejak dilantik, Presiden Joko Widodo telah membuat lima kali perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Yaitu satu kebijakan pada November 2014, harga premium naik dari Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500, sedangkan harga Solar naik dari Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500. Dan 4 perubahan harga terjadi pada bulan Januari dan Maret 2015. Pada 1 Januari 2015, harga BBM premium mengalami penurunan sekitar 11,8 % , dari Rp. 8.500 menjadi Rp. 7.600 dan harga solar turun menjadi Rp 7.250. Kemudian pada 19 Januari harga premium turun menjadi Rp 6.700 dan solar turun menjadi Rp. 6.400. Perubahan harga premium pada 1 Maret 2015 menjadi Rp. 6.800 dan harga solar tetap, sebesar Rp. 6.400. Kemudian pada 28 Maret 2015 pemerintah kembali menaikkan harga premium menjadi Rp. 7.300 dan harga solar naik menjadi Rp. 6.900.

Perubahan, naik dan turun, harga BBM dalam tahun 2015 ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi terburuk sepanjang pemerintahan Indonesia berdiri, karena mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan keluarga, maupun ketidakpastian berusaha bagi kaum pengusaha.

Kenaikan harga BBM, selalu menimbulkan efek domino naiknya harga pangan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara penurunan harga BBM, tidak diikuti dengan turunnya harga kebutuhan pokok. Perubahan harga BBM, merupakan sumber tekanan ekonomi keluarga, dan mengakibatkan sebagian keluarga jatuh ke dalam kategori keluarga miskin karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sementara kaum pengusaha memilih melakukan rasionalisasi yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sebagian pekerjanya, demi menyelamatkan keberlanjutan usahanya.

Data kemiskinan dan pengangguran terbuka yang disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16%, naik menjadi 8,29 % pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 % pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015.

Sementara data pengangguran terbuka BPS, menunjukkan naik dari posisi Agustus 2014 sebesar 7,24 juta jiwa (5,94%) menjadi 7,56 juta jiwa (6,18%) per Agustus 2015.

Untuk mengatasi meningkatnya jumlah penduduk miskin pemerintah menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Namun distribusi ketiga Kartu Sakti tersebut terkendala oleh akurasi data dan pencairan dana APBN, sehingga baru dituntaskan pada Desember 2015.

Untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran terbuka, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi I, II, III, IV dan V, yang berisi sejumlah upaya deregulasi untuk mendorong investasi dan menggerakkan sector riil, kemudahan perijinan, kemudahan perpajakan dan Kredit Usaha Rakyat. Namun sayangnya, kebijakan tersebut, hingga kini belum dirasakan dampaknya.

4) Legislasi Nasional

Realisasi Prolegnas, merupakan salah satu ukuran kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena legislasi merupakan salah satu tugas DPR, selain tugas pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. DPR telah menerbitkan daftar prioritas Prolegnas 2015 yang terdiri dari 37 Rancangan undang-undang.

Diantara ke 37 RUU tersebut, terdapat 3 RUU yang menjadi target Advokasi Koalisi Perempuan Indonesia, yaitu :

- RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- RUU tentang Penyandang Disabilitas
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Karena ketiga RUU tersebut berkaitan dengan kepentingan anggota Koalisi Perempuan Indonesia, yaitu Kelompok Kepentingan Perempuan Nelayan dan Pesisir, Kelompok Kepentingan Perempuan Penyandang Disabilitas dan Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran.

Dilihat dari sisi substansi, ketiga RUU ini masih belum menjawab persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak garam, masih belum memberikan pengakuan sepenuhnya kepada perempuan nelayan, serta belum memberikan perlindungan bagi perempuan nelayan dan perempuan yang hidup di wilayah pesisir. Sedangkan RUU Disabilitas, belum memberikan perlindungan bagi perempuan disabilitas dan keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Sementara RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, cenderung memprivatisasi semua urusan pelayanan public dan perlindungan bagi buruh migran. Ketiga RUU tersebut, hingga kini belum dibahas bersama pemerintah.

Dari ke 37 RUU yang menjadi prioritas Prolegnas, DPR hanya mengesahkan 14 undang-undang, antara lain yaitu :

1. UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. UU No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
3. UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

4. UU No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No 10 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Selebihnya 9 undang-undang lainnya, merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengesahan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Negara Vietnam, Timor Leste, Papua Nugini dan Pakistan.

Jika dicermati lebih lanjut, dari lima undang-undang tersebut di atas, dua undang-undang dibahas ulang dan disahkan kembali, yaitu UU tentang Pilkada dan UU tentang Pemerintahan di Daerah. Jadi, sesungguhnya hanya ada 3 Undang-undang yang telah disahkan.

Rendahnya produktifitas DPR dalam legislasi, diantaranya disebabkan oleh: pertama, bertambahnya jumlah reses dari 4 kali reses menjadi 5 kali, sehingga DPR hanya efektif bekerja selama 7-8 bulan. Kedua, relasi fraksi-fraksi dan kubu-kubu (Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih) yang tidak harmonis dan gonjang-ganjing parlemen, terkait pemilihan pimpinan dewan dan kasus pelanggaran kode etik pimpinan dewan.

5) Seleksi dan Pengisian Jabatan Lembaga Publik

Setidaknya ada dua lembaga public yang melakukan rekrutmen kepemimpinan, pada tahun 2015, Yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsmen Republik Indonesia (ORI).

Pada Mei 2015, Pemerintah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, terdiri dari 9 perempuan. Koalisi Perempuan Indonesia, mengapresiasi gagasan yang membawa terobosan pada keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Sebuah terobosan yang membalik kebiasaan panitia seleksi KPK yang sebelumnya terdiri dari 100% oleh laki-laki. Kehadiran pansel yang 100% terdiri dari perempuan, telah memotivasi memotivasi perempuan-perempuan yang telah mendedikasikan diri dalam

pemberantasan korupsi untuk beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK.

Pada 18 Desember 2015, DPR RI menutup rangkaian proses seleksi para calon pimpinan KPK, dan memilih lima pimpinan KPK periode 2015-2019. Terdiri dari empat laki-laki yaitu Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang, dan satu perempuan yaitu Basaria Panjaitan. Dari segi kuantitas, terpilihnya perempuan sebagai salah satu pimpinan telah menjadi terobosan keterwakilan perempuan dalam sejarah pimpinan KPK. Sehingga pantaslah jika kita menaruh harapan kehadiran perempuan akan semakin meningkatkan gerakan perempuan dalam pemberantasan korupsi.

Namun, sebagian masyarakat sipil meragukan proses akhir pemilihan pimpinan KPK periode 2015-2019 yang dipandang, penuh dengan negosiasi politik untuk 'menyelamatkan' anggota parlemen. Situasi ini diperparah dengan pembahasan revisi undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memangkas kewenangan KPK sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia berharap, Presiden Jokowi menunjukkan kepemimpinannya untuk menghentikan pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis oleh DPR.

Sebanyak 7 orang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan Keppres no 62/P 2015 pada 27 Juli 2015 sebagai panitia seleksi calon komisioner ORI 2016-2021. Dari 7 orang panitia seleksi tersebut terdapat 2 perempuan yakni Zumrotin K. Soesilo dan Anis Hidayah, keduanya mewakili unsur masyarakat. Panitia seleksi mulai bekerja, awal agustus 2015 dilakukan publikasi penerimaan calon komisioner ORI. Hingga 27 agustus 2015 hanya ada 163 orang pelamar, dimana jumlah perempuan hanya 12 orang. Minimnya peminat calon komisioner ORI menyebabkan panitia seleksi akhirnya memperpanjang proses pendaftaran hingga 3 September 2015. Hasil dari perpanjangan proses pendaftaran adalah meningkatnya pihak yang mendaftar sebagai calon komisioner ORI, sebanyak 267 orang.

Dari jumlah pendaftar tersebut kemudian diumumkan sebanyak 237 orang lolos seleksi administrasi, dari 237 orang tersebut 21 orang diantaranya adalah perempuan. Tahapan selanjutnya kemudian menyisakan 72 orang, kemudian 36 orang kemudian tinggal 18 orang. Selanjutnya 18 orang tersebut diajukan ke Presiden untuk dibawa ke DPR sehingga akhirnya akan ditetapkan 9 orang komisioner ORI periode 2016-2021. Dari 18 orang calon

komisioner ORI terdapat 2 orang perempuan yakni Lely Pelitasari Soebekty dan Ninik Rahayu.

6) Implementasi Undang-undang Desa

Pengesahaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi instrument untuk memastikan terlaksananya Agenda Pembangunan Nasional ke 3 yaitu: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan sejumlah peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Sementara Kementerian Desa menerbitkan lima Peraturan Menteri yaitu:

- Permendesa nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Permendesa nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Permendesa nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa;
- Permendesa nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Permendesa nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015

Perbedaan substansi peraturan tentang keuangan atau dana Desa, mengakibatkan lambatnya pencairan dana Desa dari Kabupaten ke Desa, lambatnya pencairan dana Desa tahap ke dua dan ketiga, disebabkan persyaratan pengajuan dan pertanggungjawaban dana desa yang diatur berdasarkan standard pemerintahan di tingkat nasional. Akibatnya, sejumlah desa mengalami kesulitan untuk menyampaikan pertanggungjawaban dana tahap pertama dan pengajuan dana tahap berikutnya

Data Kemenkeu per 31 Agustus 2015 menyebutkan dana desa yang dicairkan ke rekening pemkab atau pemkot telah mencapai Rp16,5 triliun, atau 80% dari total alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Namun, 60%-nya masih mengendap di rekening kabupaten/kota.

Untuk mempercepat penyaluran Dana Desa diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, No: 900/5356/SJ, No: 959/KMK.07/2015 dan No 49 Tahun 2015. Semangat peraturan tiga menteri ini adalah untuk menyederhanakan pertanggungjawaban keuangan desa.

Disamping persoalan lambatnya penyaluran dana desa, persoalan lain yang mengemuka dalam pelaksanaan undang-undang desa adalah persoalan rekrutmen fasilitator/pendamping desa. Pemerintah merekrut fasilitator/pendamping desa dari dua jalur, yaitu jalur fasilitator PNPM dan jalur rekrutment. Namun rekrutment fasilitator/pendamping desa yang dilakukan di tingkat nasional daerah, sebagian besar bersifat tertutup dan kental kepentingan politik. Rendahnya akses informasi bagi perempuan tentang rekrutmen pendamping/fasilitator desa, mengakibatkan rendahnya peluang bagi perempuan untuk menjadi pendamping/fasilitator desa.

7) Hubungan Internasional

Dua peristiwa penting berkaitan dengan internasional, yang mengemuka di tahun 2015 adalah Evaluasi 20 tahun Pelaksanaan Kerangka Aksi Beijing (Beijing Platform for Action /BPFA+20) dan ditandatanganinya Kerangka Kerja Internasional Penghapusan Kemiskinan, yang menggantikan Millenium Development Goal.

Kajian dan hasil konsultasi BPFA +20 menunjukkan 12 bidang kritis BPFA, masih belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Negara-negara penandatangan BPFA, termasuk Indonesia.

Dari 12 Bidang Kritis BPFA, yaitu:

1. Perempuan dan Kemiskinan
2. Pendidikan dan Pelatihan Perempuan
3. Perempuan dan Kesehatan

4. Kekerasan Terhadap Perempuan
5. Perempuan dan Konflik Bersenjata
6. Perempuan dan Ekonomi
7. Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan keputusan
8. Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan
9. Hak Azasi Perempuan
10. Perempuan dan Media
11. Perempuan dan Lingkungan
12. Anak Perempuan

Setelah melalui proses panjang sejak Januari 2012 dan melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara, Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal-SDG) yang memuat 17 Goal dan 169 target yang terkandung Dokumen Transforming our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development, akhirnya disahkan, dalam Forum UN Summit, 25 – 27 September, bagian dari rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN General Assembly –UNGA) ke 70 tahun 2015.

Dengan diadopsinya agenda pembangunan baru yang menggantikan Millennium Development Goal, maka semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terikat untuk menerapkannya, mulai 1 Januari 2016 yang akan datang.

Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan nasional setiap Negara, Ada 5 hal utama untuk memastikan diimplementasikannya SDG di setiap Negara, yaitu : Komitmen politik pemerintah, adanya kebijakan public yang memastikan implementasi SDG, adanya kelembagaan untuk mengawal pelaksanaan SDG, adanya system informasi yang menjamin semua pihak mengetahui tentang SDG dan adanya kerangka Monitoring dan Evaluasi implementasi SDG.

II. Peristiwa Penting

Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (termasuk perkawinan anak dan perdagangan manusia masih terus berlanjut. Sejumlah organisasi mengajukan Judicial review (Uji Materi UU) ke Mahkamah Konstitusi, terhadap pasal 7 Undang-undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) sebagai

upaya untuk menghentikan perkawinan anak. Namun sayangnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak pengajuan uji materi tersebut. Padahal, lebih dari

Prosentase perkawinan usia anak (dibawah 18 tahun) di Indonesia masih sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada tahun 2010 perkawinan anak mencapai 44,72%, dari jumlah perempuan yang pernah kawin pada tahun tersebut. Sedangkan di tahun 2012 terdapat 43,23% perkawinan anak.

Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama

Tahun	Usia 10-15 tahun	16 – 18 tahun	19 -24 Tahun	25 + tahun
2010	12,26%	32,46 %	42,38%	12,90%
2012	11,13%	32,10 %	44,01%	12,75%

Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2012 & Agust 2013 BPS

Berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman korban perkawinan anak, Koalisi Perempuan Indonesia meyakini, bahwa Perkawinan anak perempuan merupakan wujud nyata diskriminasi terhadap perempuan sejak usia anak, merintangai penikmatan Hak Anak oleh Anak Perempuan korban perkawinan anak. Perkawinan anak menjadi penyebab utama kegagalan Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta kegagalan Negara dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, serta melestarikan dan memperbaiki kemiskinan.

Oleh karenanya, sejumlah langkah untuk mengubah pemahaman dan perlakuan masyarakat, perumusan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional harus segera dilakukan. Harapan untuk mendorong lahirnya kebijakan di tingkat nasional, masih mengalami berbagai rintangan, karena kuatnya pengaruh fundamentalisme. Namun perumusan kebijakan di tingkat daerah, justru memberikan harapan, **ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Guning Kidul No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, serta rencana diterbitkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mencegah perkawinan anak.**

Sementara kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2015, menunjukkan situasi darurat. Meski tidak ada data resmi dari pemerintah, namun pemberitaan di berbagai media menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan terjadi di berbagai tempat, baik di sekolah, di dalam rumah maupun dalam lingkungan masyarakat.

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, mengakibatkan organisasi anak, mendorong diterbitkannya peraturan Pidana Kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual. Pemerintah pun mempertimbangkan usulan hukuman kebiri ini. Namun sejumlah organisasi HAM menyatakan bahwa hukuman Kebiri, bertentangan dengan prinsip HAM.

Setidaknya, ada 10 negara menerapkan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan, yaitu: China, Afganistan, Uni Emirat Arab, Mesir, Bangladesh, Iran, Saudi Arabia, India, Pakistan dan Korea Utara.

Beberapa Negara lainnya menghukum pemerkosa dengan Kebiri. Pada tahun 2010, Provinsi Mendoza Argentina, memberlakukan hukuman pengebirian secara sukarela sebagai pengurang hukuman penjara. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol, juga menerapkan hukuman kebiri.

Di Amerika, ada 9 negara bagian yang menerapkan hukuman kebiri bagi pemerkosa, yaitu California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin, sebagai pengganti dari hukuman mati. Sedangkan di Asia Tenggara, hukum kebiri masih diberlakukan di Korea Selatan.

Namun Statistik dunia tentang kasus-kasus perkosaan di Negara-negara dunia (*World Rape Statistic*) yang dilansir setiap dua tahun membuktikan bahwa Negara-negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri, justru menduduki posisi 10 negara yang memiliki kasus tertinggi di dunia.

World Rape Statistic 2012 menunjukkan bahwa Amerika menduduki posisi juara 1, sebagai Negara dengan kasus perkosaan tertinggi di dunia.

Kemudian disusul Afrika Selatan di posisi ke dua, Swedia di posisi ke tiga, India di posisi ke empat, Inggris di posisi ke empat, selanjutnya, Jerman, Perancis, Kanada, Sri Lanka dan Ethiopia masing-masing menduduki posisi ke lima, enam, tujuh, delapan, Sembilan dan sepuluh. Sedang World Rape Statistic 2014 menunjukkan bahwa, India menduduki posisi pertama, disusul Spanyol dan Israel di posisi ke dua dan ketiga, Amerika turun menjadi posisi ke empat, Swedia di posisi ke lima, Belgia di posisi ke enam, Argentina di posisi ke tujuh dan Jerman, Zelandia Baru, Polandia masing-masing di posisi ke delapan, Sembilan dan sepuluh.

Statistik Perkosaan dunia ini membuktikan, bahwa hukuman terkejam seperti hukuman mati dan kebiri tidak berhasil menurunkan jumlah kejahatan perkosaan.

Sejumlah peneliti tentang perkosaan tingkat dunia, bahkan menyatakan, bahwa di negara-negara yang menerapkan hukuman terkejam itu, semakin sedikit kasus kejahatan perkosaan yang dilaporkan dan memperkecil akses korban untuk memperoleh keadilan. Salah satu contohnya, Perancis menduduki urutan ke 7 dalam World Rape Statistic 2012 dengan jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan mencapai 3.771.850, namun pemerintah Perancis memperkirakan hanya 10% dari korban yang melaporkan.

CAPAIAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 merupakan momentum penting bagi gerakan perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia yang menganggap penting kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan publik untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari 123 perempuan calon bupati/wakil bupati ada 10 kader Koalisi Perempuan Indonesia yang maju sebagai calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Namun dari 10 calon tersebut, hanya 4 diantaranya yang lolos, (calon bupati Jember-Jawa Timur, calon wakil bupati Sambas-Kallimantan Barat, calon wakil bupati Lombok Tengah-NTB dan calon wakil bupati Bima-NTB). Dari 4

kader tersebut, hanya 3 diantaranya yang sementara ini unggul perolehan suaranya, yaitu bupati Jember, wakil bupati Sambas dan wakil bupati Bima. Hasil pilkada tersebut menjadi pekerjaan rumah penting bagi Koalisi Perempuan Indonesia untuk menemani kader yang menduduki posisi kepala daerah sekaligus menyiapkan kader berikutnya dalam pilkada serentak 2017.

Koalisi Perempuan Indonesia juga menyelenggarakan debat calon kepala daerah dan kontrak politik, salah satunya dilakukan di Sulawesi Selatan. Sementara di Jawa timur melakukan kegiatan pengawalan suara calon kepala daerah perempuan.

Capaian lain yang cukup menggembirakan adalah keaktifan 60 kader Koalisi Perempuan Indonesia yang berhasil menjadi anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama perempuan miskin. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang menjadi DPRD di Provinsi Sumatra Barat berhasil mengawal pembahasan hingga pengesahan Perda Disabilitas. Anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang menjadi anggota DPRD di Parepare, berhasil memperjuangkan kenaikan anggaran untuk keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi perempuan miskin. Sayangnya, hingga kini Koalisi Perempuan Indonesia belum memonitor secara intensif kemajuan dan capaian yang diraih oleh Kader Koalisi Perempuan Indonesia yang menjadi anggota DPRD

Posisi strategis lain dalam pengambilan keputusan public bagi Koalisi Perempuan Indonesia dalam tahun 2015 adalah posisi sebagai komisioner KPK dan ORI. Oleh karena itu, organisasi juga mendukung kader-kader untuk mengikuti seleksi di kedua lembaga Negara tersebut, masing-masing 2 orang calon komisioner KPK dan 2 orang calon komisioner ORI. Meskipun pada hasil akhir, 4 kader tersebut tidak lolos seleksi, namun bagi organisasi upaya ini merupakan catatan sejarah dan penting untuk pembelajaran bersama.

Pengawalan Pelaksanaan Undang-undang Desa

Undang-undang Desa sejak awal juga menjadi alat penting untuk perjuangan mewujudkan visi misi organisasi, khususnya di tingkat desa. Setelah undang-

undang tersebut disahkan, Koalisi Perempuan Indonesia terus mengawal implementasinya, baik pengawalan peraturan pelaksanaan UU Desa maupun monitoring implementasinya di tingkat Kabupaten/kota hingga desa dimana terdapat Balai Perempuan. Koalisi Perempuan juga terlibat dalam proses penyiapan fasilitator desa. Dari 40 Grand Master Fasilitator, hanya terdapat 5 perempuan, diaman 4 diantaranya adalah kader Koalisi Perempuan Indonesia dan 6 kader Koalisi Perempuan Indonesia menjadi master trainer, yang direkrut oleh kementerian desa. Sejumlah kader Koalisi Perempuan Indonesia, hingga kini masih aktif terlibat dalam rekuiment Fasilitator/pendamping desa di tingkat Kabupaten.

Disisi lain, Koalisi Perempuan Indonesia aktif melakukan pemetaan potensi perempuan di desa untuk menduduki posisi pengambil kebijakan dalam pemerintahan desa, pemetaan potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi badan usaha milik desa (BUMDes), penerbitan alat informasi tentang peran Perempuan dalam implementasi UU Desa dan melanjutkan kegiatan berkala Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan, untuk mendorong semangat perempuan desa aktif dalam pembangunan, sekaligus mengingatkan pada pemerintah tentang Komitmen Indonesia terhadap implementasi CEDAW yang telah diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1984

Perumusan dan Perubahan Legislasi Nasional

Terhadap ketiga RUU yang menjadi perhatian utama, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kajian kritis dan menyusun analisa hukum, lobby dan negosiasi dengan pemerintah dan anggota parlemen, serta sosialisasi dan penggalangan dukungan masyarakat di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa capaian kunci adalah sebagai berikut:

Koalisi Perempuan Indonesia telah menyampaikan masukan-masukan anggota dari Kelompok Kepentingan Nelayan secara langsung kepada anggota Komisi IV sebagai perumus dan pembahas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak garam. Demikian pula kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai mitra pembahas dari pemerintah.

Khususnya mendorong pengakuan sungguh peran perempuan di sektor perikanan dan kelautan, dalam seluruh proses pembangunan di wilayah kampung nelayan dan pesisir, serta asuransi nelayan yang bersifat sosial

Untuk RUU Penyandang Disabilitas, Koalisi Perempuan Indonesia telah memberikan masukan-masukannya pada Komisi VIII khususnya mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia sebagai dasar RUU. Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga mendorong penyediaan informasi dan bantuan yang komprehensif bagi keluarga hidup dengan penyandang disabilitas. Sementara itu, struktur wilayah Koalisi Perempuan Indonesia telah mendorong adanya kebijakan daerah yang pro penyandang disabilitas. Salah satu yang terbaru adalah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu untuk pembangunan pro penyandang disabilitas.

Sementara untuk RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Koalisi Perempuan telah menyampaikan keprihatinan atas substansi yang minim perlindungan. Oleh karenanya, Koalisi Perempuan telah menyampaikan pada DPR RI untuk merumuskan perlindungan yang lebih nyata dan operasional dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Indonesia, pada masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan; Merumuskan bab khusus untuk mengatur tentang pencegahan, praktek kejahatan perdagangan orang melalui jalur penempatan Pekerja Indonesia; Memastikan skema asuransi sosial bagi para pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor domestik maupun korban kekerasan.

Untuk kebijakan yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan Koalisi Perempuan melakukan kerja bersama dengan jaringan. Dalam mengupayakan penghapusan Perkawinan Anak bersama Koalisi 18+, Koalisi Perempuan telah mendesak pemerintah untuk merumuskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan persetujuannya atas pembuatan Perppu sebagai tindakan khusus dalam situasi darurat perkawinan anak.

Bergabung dengan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Koalisi Perempuan Indonesia bekerja intensif bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merumuskan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Saat ini draft sudah dikonsultasikan bersama Kementerian dan Lembaga Negara.

OUTLOOK 2016

Tahun 2016, Indonesia akan mengalami dua gelombang besar globalisasi yaitu penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Tujuan Pembangunan Nasional (SDGs) sebagai konsekwensi penandatanganan pemerintah Indonesia terhadap kesepakatan regional dan global tersebut.

Sementara pelaksanaan UU Desa, yang pada tahun 2016 akan terjadi peningkatan dana desa, akan memberikan peluang mewujudkan Desa Membangun dan memperluas peran perempuan pedesaan dalam pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan. Namun di sisi lain membuka peluang masuknya modal dan investasi hingga ke desa. Untuk itu, Indonesia memerlukan kesiapan semua pihak serta keberpihakan pemerintah pada kelompok yang paling terpinggirkan.

Ekonomi dan Kesejahteraan: dimana keberpihakan pemerintah?

Gelombang pertama adalah kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai berlaku pada Januari 2016. Kehadiran MEA perlu dimaknai sebagai gelombang besar modal, barang, jasa, sumber daya alam dan manusia yang bebas mengalir di Indonesia. Serta sistem perekonomian yang terintegrasi secara regional dengan jejaring produksi global.

Cetak Biru dari MEA masih menunjukkan 'resep' liberalisasi, kapitalisasi, dan globalisasi di kawasan ekonomi ASEAN. Arus barang, jasa dan tenaga kerja akan bebas masuk dan keluar dari dan ke Negara-negara anggota ASEAN. Sebanyak 8 profesi akan diperlakukan bebas bagi Negara-negara ASEAN yaitu: Insiyur, Arsitek, Dokter Gigi, Akuntan, Tenaga Survei, Perawat, Tenaga Pariwisata dan praktisi medis. Sementara daya saing Indonesia pada 8 profesi tersebut masih membutuhkan berbagai berbagai upaya peningkatan, terutama

dalam soal komunikasi.

Oleh karenanya perlu diwaspadai potensi MEA menenggelamkan sistem ekonomi kerakyatan dan sektor-sektor informal dalam perekonomian. Keduanya adalah sistem ekonomi yang sering dilakukan oleh perempuan, antara lain melalui koperasi, arisan, maupun perkreditan perorangan. Demikian pula perempuan pedagang keliling, pemilik usaha skala rumah tangga, nelayan tradisional, atau buruh borongan/harian. Ketiga arus tenaga kerja yang bebas keluar dan masuk di Negara-negara ASEAN, juga memiliki potensi meningkatnya kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Rendahnya tingkat pendidikan di Inonesia, dimana lama pendidikan anak laki-laki bersekolah hanya 8 tahun dan anak perempuan hanya 7 tahun, merupakan tantangan berat bagi Indonesia untuk bersaing di bursa tenaga kerja yang sudah semakin terbuka.

Bagi Koalisi Perempuan, MEA dapat mengancam penghidupan Kelompok Kepentingan Masyarakat Adat, Pekerja Sektor Informal, Miskin Kota, Miskin Desa, Buruh, Petani, maupun Nelayan dan Pesisir.

Lebih jauh lagi, untuk bertahan hidup perempuan akan didorong mengambil pekerjaan di luar rumah. Dengan kondisi perempuan Indonesia yang masih jauh tertinggal, maka perempuan akan semakin sulit mengakses pekerjaan formal dan terpaksa memilih sektor informal dengan konsekuensi pendapatan yang rendah. Akibatnya, seluruh perempuan berpotensi menanggung beban berlapis, rentan mengalami kekerasan. Secara umum, rentang kesenjangan ekonomi akan melebar dan pemerintah akan semakin sulit memutus rantai kemiskinan.

Gelombang kedua, adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) yang juga berlaku sejak Januari 2016. SDGs merupakan komitmen global untuk memastikan pembangunan bermanfaat bagi setiap manusia dengan segala kebutuhannya, serta menciptakan kedamaian dan keadilan di muka bumi. Pengarusutamaan gender telah terintegrasi di seluruh tujuan yang meliputi 104 target. Olehkarenanya, SDGs menjadi peluang bagi

perempuan untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan, serta memastikan ruang gerak yang strategis dalam pelaksanaan MEA.

Dalam melaksanakan SDGs, pemerintah Indonesia telah menetapkan target dan indikatornya dalam RPJMN, Indeks Kesejahteraan Rakyat (KIR), Indeks Demokrasi. Untuk memastikan pencapaian SDGs di Indonesia, pemerintah perlu lebih berani dalam menyusun indikator capaian yang lebih tinggi, serta mengintegrasikan seluruh target SDG dalam RPJM. Selain itu, pemerintah perlu memiliki strategi efektif untuk pengarusutamaan gender dalam proses pencapaian SDGs, sebagai wujud keberpihakan pada perempuan dan pelaksanaan CEDAW dan BPFA

Ekonomi dan Kesejahteraan di Desa

Salah satu point penting dalam UU Desa adalah kewenangan desa untuk membangun badan usaha milik desa (BUMDes). Badan usaha ini dapat dibangun dengan mengembangkan potensi ekonomi desa baik yang berasal dari sumber daya alam, ketrampilan penduduk (sumber daya manusia) dan kekuatan jaringan desa. Oleh karena itu Koalisi Perempuan Indonesia mengambil peluang penting ini pada tahun 2016 dengan salah satunya adalah membuat proyek percontohan BUMDes mulai dari pemetaan potensi, mendorong lahirnya BUMDes sampai dengan pengelolaan yang adil gender dan mensejahterakan masyarakat akan dilakukan pada 2016.

Disisi lain upaya mengawal program-program perlindungan social yang dicanangkan pemerintah juga terus dilakukan. Koalisi Perempuan Indonesia akan melakukan riset untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 8 propinsi di Indonesia untuk tahun 2016, melakukan assessment implementasi program perlindungan social pada kelompok-kelompok khusus yaitu lansia, janda, penyandang disabilitas, petani, nelayan dan masyarakat adat.

Kepemimpinan Perempuan: Desa hingga Nasional

Melihat situasi 2015 maka tahun 2016 menjadi tahun yang tak kalah penting bagi gerakan perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia. Pada tahun depan – 2017 – kita akan kembali menghadapi tahun politik yaitu pilkada serentak tahap II.

Dalam pada itu penting bagi kami untuk menyiapkan kembali kader yang akan maju dalam pilkada dan para calon pemilih. Selain kader Koalisi Perempuan Indonesia, bagi kami juga penting mendukung calon perempuan lain yang memiliki visi yang sama dengan organisasi.

Implementasi UU Desa juga membutuhkan pengawalan ketat. Kepemimpinan perempuan di desa harus terus dibangun dan akses untuk merebut ruang-ruang pengambilan keputusan public akan terus-menerus dibuka seluas-luasnya.


Strategi yang digunakan Koalisi Perempuan Indonesia dengan melakukan pendidikan kritis bagi perempuan dan masyarakat, penguatan jejaring kerja di desa, kabupaten/kota, propinsi, nasional dan internasional terus dilakukan. Salah satu yang akan dilakukan adalah dengan merancang strategi untuk kader yang akan merebut posisi politik di desa dan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan desa.

Tahun 2016 merupakan pertarungan antara kekuatan ekonomi dan pemenuhan hak asasi manusia, maka pemerintah Indonesia harus hadir sebagai pelindung segenap bangsa. Untuk mewujudkan kesejahteraan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di segala bidang.

Grafik Jumlah Anggota Koalisi Perempuan Indonesia

Klik Wilayah untuk melihat Kelompok Kepentingan.
atau klik kanan untuk pilihan yang lain.

Grafik Jumlah Anggota per Propinsi



Jumlah Anggota Koalisi Perempuan Indonesia

